

## ABSTRAK

Pungutan liar (pungli) adalah salah satu kejahatan terburuk di antara banyak kejahatan lain yang sering terjadi di jalan. Pungutan liar, juga disebut sebagai pungli adalah kejahatan yang biasanya merupakan pelanggaran hukum yang dipandang atau harus dianggap sebagai tindakan yang sangat merugikan korban. Pungutan liar dapat dilakukan oleh siapa saja, baik masyarakat biasa dan suatu kelompok. Pungli cenderung mengarah pada tindakan pemerasan yang di dalam hukum pidana merupakan perbuatan yang dilarang atau tindak pidana. Permasalahan dari skripsi ini adalah; a. Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap pelaku pungutan liar, b. Apa saja kendala yang dihadapi pihak kepolisian Batang Hari dalam penegakan hukum bagi pelaku pungutan liar angkutan batu bara di Desa Rantau Puri Kabupaten Batanghari, c. Apa saja upaya Desa Rantau Puri dalam membantu kepolisian Batang Hari untuk mengurangi terjadinya pungutan liar.

Pendekatan masalah yang penulis lakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu survey lapangan dan melakukan teknik wawancara, juga penulis melakukan pendekatan secara normative, melalui bukubuku, undang-undang, literatur dan sebagainya.

Berdasarkan hasil penelitian penegakan hukum pungutan liar terhadap supir batubara belum berjalan efektif karena tidak diteruskan ke tingkat penyidikan dan penuntutan serta pemeriksaan di pengadilan, melalui sistem peradilan pidana, sehingga pelakunya tidak dikenakan sanksi pidana, dan sanksi uang yang diberikan terlalu ringan sehingga menyebabkan seringnya terjadi kembali. tindakan Pungli di Kabupaten Batang Hari. Kendala bagi pemerintah Kabupaten Batanghari untuk menegakkan hukum terdiri dari Tidak ada undang-undang yang mengatur tentang pungutan liar Pembuktian di lapangan yang sangat sulit. Fasilitas yang kurang mendukung. Upaya yang dilakukan Desa Rantau Puri Dalam menanggulangi Terjadinya Pungutan Liar dengan meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat bahwa kegiatan pungutan liar itu merupakan tindakan melawan hukum dan mengganggu kenyamanan warga.

Kata kunci: pungutan liar, penegakan hukum, tindakan pidana